


**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) BIDANG KESEHATAN
SEMESTER II TAHUN 2018
(s.d. BULAN OKTOBER)**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester II Tahun 2018 (s.d. bulan Oktober) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

Sangat disadari bahwa manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas, oleh karenanya dalam pembuatan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester II Tahun 2018 (s.d. bulan Oktober) ini sangat wajar jika terdapat kekurangan, dan tentunya diharapkan ada saran dan kritik guna perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester II Tahun 2018 (s.d. bulan Oktober) ini.

Semoga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana dan pihak-pihak yang memerlukan data dan informasi.

Banjarbaru, 04 Desember 2018

Kepala Dinas Kesehatan,
Kota Banjarbaru

drq. Agus Widjaja, MHA

Pembina Utama Muda

NIP 19630920 198802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Kebijakan Umum	3
	1.4 Arah Kebijakan	4
BAB II	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	5
	2.1 Bidang Urusan Kesehatan	5
	1. Jenis Pelayanan Dasar	5
	2.2 Realisasi Pencapaian	7
	2.3 Alokasi Anggaran	8
	2.4 Dukungan Personil	10
	2.5 Permasalahan dan Solusi	11
BAB III	PROGRAM DAN KEGIATAN	16
	3. Bidang Urusan Kesehatan	16
BAB IV	PENUTUP	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN		19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Lingkungan strategis globalisasi diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SPM merupakan Urusan Pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar yang menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memerintahkan kepala daerah untuk melaksanakan SPM Kesehatan dan 5 (lima) SPM Bidang lainnya. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.



Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah salah satu tolok ukur kinerja pelayanan dasar di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Visi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yaitu : ***“Terwujudnya pelayanan kesehatan yang holistik dan berkarakter”***

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester II Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



1.3 Kebijakan Umum

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terutama pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dalam bidang Kesehatan yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan umum Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan daerah.

1.4 Arah Kebijakan

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya.

Arah Kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru merupakan sinergi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kota Banjarbaru periode tahun 2016-2021 adalah :

1. Peningkatkan mutu pendidikan;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha;
5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa;



6. Penataan Lingkungan; dan
7. Pelayanan Publik.



BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan Pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota meliputi :

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
12. Setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.



2.2. Realisasi Pencapaian

Realisasi pencapaian SPM Semester II tahun 2018 (s.d bulan Oktober) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Target Nasional (%)	Realisasi 2018 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	84,99
		2	Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100	79,27
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	100	84,92
		4	Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita	100	75,22
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100	91,10
		6	Cakupan Pelayan Kesehatan Usia Produktif 15 s.d. 59 tahun	100	2,84
		7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	8,94
		8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	7,78
		9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	8,98
		10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100
		11	Cakupan Orang dengan Tb Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	100	80,89
		12	Cakupan Pelayan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	89,30

2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan yang mendukung dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Rp. 492.166.100
		2	Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak	Rp. 168.796.100
		4	Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita		
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 15 s.d. 59 tahun	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR	Rp. 551.092.000
		7	Cakupan Pelayanan	Program	Rp. 55.809.000



	Kesehatan pada Usia Lanjut	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Kegiatan Kesehatan Lansia	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR	Rp. 551.092.000
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR	Rp. 551.092.000
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ;	Rp. 39.972.000

				Kegiatan Peningkatan Pencegahan/ Pengendalian penyakit Kesehatan Jiwa	
		11	Cakupan Orang dengan Tb Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
		12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	

2.4 Dukungan Personil

Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- g. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa



- h. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- i. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- j. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- k. Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha se Kota Banjarbaru



2.5 Permasalahan dan Solusi

NO	Pelayana n Dasar	Indikator SPM		Permasalahan Penerapan SPM	Solusi Penerapan SPM
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Saat pemeriksaan kehamilan terakhir ibu hamilnya melahirkan di luar wilayah dan periksa ke dokter spesialis.	Kunjungan Rumah
		2	Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Masih adanya persalinan di non tenaga kesehatan, tenaga kesehatan distribusinya tidak merata.	Peningkatan kapasitas KIE serta pendistribusiannya.
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Ada kematian bayi.	Optimalkan sistem rujukan.
		4	Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita	Pada saat setelah imunisasi dasar selesai pada umumnya tidak membawa lagi untuk ditimbang dan juga pelayanan dilaksanakan di dokter swasta.	Operasi timbang dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus. Pelayanan kesehatan optimalkan di PAUD.
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jadwal pemeriksaan siswa ada yang tidak hadir/ sakit.	Pelaksanaan pelayanan skrining kesehatan pada saat penjarangan kesehatan saat masuk sekolah tahun ajaran baru.
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 15 s.d. 59 tahun	a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun hanya dilakukan di Puskesmas dan jaringannya	a. Membentuk jejaring kerjasama dengan dokter praktek swasta, klinik swasta dan BPM.

			<p>(Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan di pelayanan di dokter praktek swasta, klinik swasta, BPM tidak terdata.</p> <p>b. Kegiatan skrining faktor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku memerlukan perlakuan khusus, sehingga waktu yang diperlukan untuk menangani 1 (satu) pasien cukup lama (15 menit/pasien). Sedangkan jumlah kunjungan pelayanan di Puskesmas rata-rata 50-100 orang per hari.</p> <p>c. Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku sering tidak dilakukan sehingga tidak standar pelayanan di Puskesmas.</p> <p>d. Belum semua kader dan petugas kesehatan terlatih.</p> <p>e. Penyediaa</p>	<p>Dibentuk Posbindu di sekolah untuk menjangkau anak usia 15 tahun. Disetiap kelurahan juga akan dibentuk Posbindu PTM untuk menjangkau warga masyarakat yang tidak sempat datang ke Puskesmas.</p> <p>b. Dibuat alur pelayanan di Puskesmas khusus untuk menjangkau warga agar pelayanan terstandar dan sesuai SOP. Membuat list/ tanda di <i>family folder</i> (status pasien) bahwa sudah pemeriksaan standar.</p> <p>c. Pelatihan konseling bagi petugas.</p> <p>d. Pelatihan Posbindu PTM bagi kader dan petugas kesehatan.</p> <p>e. Mengusulkan pengadaan Posbindu Kit dari dana APBD 2.</p>
--	--	--	--	--

		n sarana dan prasarana skrining (Posbindu kit) kurang.	
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>a. Pelayanan Skrining Kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar adalah meliputi :Deteksi Hipertensi, Deteksi Diabetes Melitus, Deteksi Kadar Kolesterol Darah, Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental status Examination (MMSE) atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS) memerlukan waktu yang lama. Sedangkan pasien lansia ingin pelayanan cepat.</p> <p>b. Petugas tidak terlatih</p>	<p>a. Kerjasama Lintas program terkait yaitu dari Seksi Kesehatan Keluarga untuk menjangirg usia lansia melalui Posyandu Lansia</p> <p>b. Mengusulkan pelatihan petugas</p>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>a. Pelayanan skrining hipertensi hanya dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan</p>	<p>a. Sebanyak-banyaknya menjangirg sasaran melalui Pembentukan Posbindu di semua kelurahan</p> <p>b. Kerjasama</p>

		<p>kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan di pelayanan di Dokter Praktek Swasta, Klinik swasta, BPM tidak terdata.</p> <p>b. Sasaran penduduk usia 15 tahun sangat jarang datang untuk berobat ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Kebanyakan langsung ke tahap pengobatan sesuai kasus.</p> <p>c. Pasien Hipertensi tidak rutin minum obat dan cek tensi bulanan. Pola makan dan faktor kebiasaan masyarakat konsumsi garam berlebih yang sulit dihilangkan</p>	<p>dengan guru UKS untuk membantu mendata siswa dan secara rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Dibentuk Posbindu PTM di Sekolah. Skreening pasien di Puskesmas untuk menjangirg pasien usia 15 tahun.</p> <p>c. Penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien agar teratur cek tekanan darah. Membiasakan perilaku pola hidup dan pola makan yang sehat.</p>
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	<p>a. Pelayanan skrining diabetes mellitus hanya dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan di pelayanan di</p>	<p>a. Sebanyak-banyaknya menjangirg sasaran melalui Pembentukan Posbindu di semua kelurahan</p> <p>b. Kerjasama dengan guru UKS untuk membantu mendata siswa dan setahun sekali melakukan pemeriksaan</p>

		<p>Dokter Praktek Swasta, Klinik swasta, BPM tidak terdata.</p> <p>b. Sasaran penduduk usia 15 tahun sangat jarang datang untuk berobat ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan kadar gula darah . Kebanyakan langsung ke tahap pengobatan sesuai kasus.</p> <p>c. Tidak rutin cek kesehatan, pada pasien yang sudah di diagnosis DM</p>	<p>kadar gula darah. Dibentuk Posbindu PTM di Sekolah. Skreening pasien di Puskesmas untuk menjangir pasien usia 15 tahun.</p> <p>c. Penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien agar teratur cek darah</p>
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Penyediaan Obat Jiwa terbatas, Keluarga kadang menyembunyikan pasien jiwa, Petugas belum terlatih semua.	Mengusulkan pengadaan obat jiwa sesuai dengan kebutuhan pasien jiwa
11	Cakupan Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	<p>a. Penemuan kasus masih bersifat pasif (pasien datang sendiri ke fasyankes).</p> <p>b. Pelacakan kasus oleh petugas Puskesmas masih belum maksimal.</p> <p>c. Pasien yang sudah didiagnosis positif TB, tidak mau berobat.</p> <p>d. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasyankes masih kurang.</p>	<p>a. Membentuk kader TB dalam upaya penemuan terduga TB.</p> <p>b. Membentuk jejaring dengan fasyankes, DPM, klinik dan RSP/ swasta.</p> <p>c. Pertemuan secara berkala dengan DPM, klinik, fasyankes dalam upaya memaksimalkan penanggulangan kasus TB.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> d. Tambahan jasa pemeriksa petugas laboratorium e. Jasa kader dalam penemuan kasus terduga TB.
	12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang yang berisiko tidak selalu mau mendatangi pelayanan kesehatan untuk tes HIV (atas keinginan sendiri). b. Orang yang berisiko tidak selalu mau ikut tes walaupun sudah didatangi petugas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Voluntary Counselling Test (VCT) Mobile di Instansi Pemerintah/ swasta, tempat hiburan dan hotel, organisasi wanita/ masyarakat umum dan Lapas. b. Penyuluhan/ sosialisasi HIV ke sekolah-sekolah, Lapas, kelurahan dan kecamatan. c. Survei pengetahuan komprehensif HIV ke masyarakat.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Bidang Urusan Kesehatan



Program dan kegiatan yang mendukung dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut :

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Program dan Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kab/ Kota	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
		2	Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak
		4	Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita	
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 15 s.d. 59 tahun	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR
		7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Kegiatan Kesehatan Lansia
		8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan

		Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan KTR
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ; Kegiatan Peningkatan Pencegahan/ Pengendalian penyakit Kesehatan Jiwa
11	Cakupan Orang dengan Tb Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemeberantasan Penyakit; Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
12	Cakupan Pelayan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemeberantasan Penyakit; Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung



BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yaitu suatu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak. Salah satu kebutuhan dasar yang melekat adalah pada pelayanan dasar urusan kesehatan.

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan memberikan pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan visinya “ ***Terwujudnya pelayanan kesehatan yang holistik dan berkarakter***” sehingga mendukung juga terwujudnya Kota Banjarbaru Sebagai “*Kota Pelayanan Yang Berkarakter*”.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

